



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Para Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 2. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 3. Para Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
 4. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
 5. Para Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;

SURAT EDARAN

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

TAHAP AWAL SELEKSI

BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki mandat konstitusional untuk melaksanakan pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses pemilu guna mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkepastian hukum. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dinamika penyelenggaraan pemilu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan strategis agar seluruh jajaran Bawaslu mampu menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis.

Perkembangan sistem pemilu, transformasi digital, perubahan regulasi, meningkatnya kompleksitas penegakan hukum pemilu, serta tingginya ekspektasi

publik terhadap kualitas demokrasi menuntut pengawas pemilu tidak hanya memahami aspek normatif dan prosedural, tetapi juga memiliki kemampuan analitis, manajerial, kepemimpinan, komunikasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, serta kemampuan menghasilkan inovasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan pembelajaran yang sistematis, kolaboratif, dan berbasis pengetahuan (*knowledge-based learning*).

Pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 memberikan berbagai pembelajaran penting terkait praktik penyelenggaraan, dinamika pengawasan, penegakan hukum, transformasi digital, serta tata kelola kelembagaan. Pengalaman tersebut merupakan aset pengetahuan kelembagaan (*institutional knowledge*) yang perlu didokumentasikan, dikembangkan, dan disebarluaskan sebagai pembelajaran bersama bagi seluruh jajaran Bawaslu dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan.

Dalam rangka membangun budaya organisasi pembelajar (*learning organization*) sekaligus memperkuat sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management*), Bawaslu menyelenggarakan **Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2** dengan tema “**Ekosistem Kolaborasi untuk Pengawasan Pemilu 2029**”. Program ini dirancang sebagai ruang pembelajaran kolaboratif yang mengintegrasikan kajian konseptual, pengalaman empiris, praktik baik (*best practices*), inovasi, serta berbagai isu strategis kepemiluan ke dalam proses pembelajaran yang terstruktur melalui penyusunan materi berbasis topik, penyampaian video pembelajaran, presentasi ilmiah, dan forum pembelajaran nasional.

Melalui program ini diharapkan terbentuk ekosistem pembelajaran yang mampu memperkuat kompetensi teknis, manajerial, dan kelembagaan seluruh jajaran Bawaslu, sekaligus menghasilkan pengetahuan, praktik baik, dan referensi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas pengawasan Pemilu dan Pemilihan menuju Tahun 2029.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman sekaligus instrumen kebijakan untuk memberikan informasi dan arahan dalam pelaksanaan Tahap Seleksi Awal (*Video-Based Learning Stage*) pada Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2. Surat Edaran ini memuat arah kebijakan, mekanisme, dan ketentuan pelaksanaan bagi Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyusun desain pembelajaran, materi ajar, serta memproduksi dan mempublikasikan video pembelajaran berdasarkan topik yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari Surat Edaran ini, yakni sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman yang bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Tahap Seleksi awal (*Video-Based Learning Stage*) Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu melalui pembelajaran berbasis pengetahuan (*knowledge-based learning*), pengalaman empiris, praktik baik (*best practices*), dan inovasi penyelenggaraan dan pengawasan pemilu;
3. Membangun budaya organisasi pembelajar (*learning organization*) melalui penguatan berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) dan pembelajaran kolaboratif antarsatuan kerja;
4. Mendokumentasikan dan mendiseminasikan pengetahuan, pengalaman, serta praktik baik penyelenggaraan pengawasan pemilu sebagai bagian dari sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management*) Bawaslu;
5. Menghasilkan materi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi pengembangan kapasitas, pendidikan dan pelatihan, serta pembelajaran berkelanjutan bagi seluruh jajaran Bawaslu dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pelaksanaan Tahap Seleksi Awal (*Video-Based Learning Stage*) dalam Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2. Tahap ini mencakup penyampaian klaster dan topik pembelajaran, penyusunan

desain pembelajaran, penyusunan materi ajar, produksi dan publikasi video pembelajaran, mekanisme penilaian, serta tata cara pengumpulan dokumen. Seluruh rangkaian tersebut merupakan bagian dari proses seleksi menuju Tahap *Knowledge Showcase (Comparative Learning Stage)* dan Tahap Grand Final Nasional (*National Excellence Stage*).

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

E. Isi Edaran

Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tahap Awal Bawaslu Membelajarkan Volume 2, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Membelajarkan Volume 2 merupakan program penguatan kapasitas seluruh SDM Bawaslu dengan tema **“Ekosistem Kolaborasi untuk Pengawasan Pemilu 2029”** yang dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran berbasis pengetahuan (*knowledge-based learning*), berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), pembelajaran kolaboratif (*collaborative learning*), serta dokumentasi praktik baik (*best practices*) sebagai bagian dari pengembangan organisasi pembelajar (*learning organization*).
2. Peserta dan Presenter dalam Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 terdiri dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Setiap Peserta mengikuti seluruh tahapan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 secara berjenjang, mulai dari Tahap Seleksi Awal (*Video-Based Learning Stage*), Tahap *Knowledge Showcase (Comparative Learning Stage)*, hingga Tahap Grand Final Nasional (*National Excellence Stage*) sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan.
3. Setiap Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota menetapkan presenter yang akan menyampaikan materi pada Tahap Seleksi Awal (*Video-Based Learning Stage*), dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Bawaslu Provinsi dengan 7 (tujuh) anggota wajib menetapkan paling sedikit 4 (empat) Anggota sebagai presenter;
 - b. Bawaslu Provinsi dengan 5 (lima) Anggota wajib menetapkan paling sedikit 3 (tiga) Anggota sebagai presenter;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota dengan 5 (lima) Anggota wajib menetapkan paling sedikit 3 (tiga) Anggota sebagai presenter;
 - d. Bawaslu Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) Anggota wajib menetapkan paling sedikit 2 (dua) Anggota sebagai presenter;
 - e. Dalam menetapkan presenter sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota agar memperhatikan keterwakilan perempuan sesuai komposisi keanggotaan pada masing-masing satuan kerja sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip kesetaraan dan inklusivitas.

Dalam penyampaian materi, peserta dapat melibatkan jajaran Sekretariat sesuai dengan kebutuhan, tanpa mengurangi jumlah presenter anggota Bawaslu sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

4. Mekanisme pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 dilaksanakan secara berjenjang melalui beberapa tahapan pembelajaran dan kompetisi sebagai berikut:

- a. Tahap Seleksi Awal (*Video-Based Learning Stage*)

Video-Based Learning Stage merupakan tahapan pembelajaran yang memanfaatkan media video sebagai sarana utama untuk menyampaikan materi, mendiseminasikan pengetahuan, serta mengevaluasi kualitas substansi, metode penyampaian, dan inovasi pembelajaran. tahap ini menjadi proses seleksi awal yang diikuti oleh seluruh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui penyusunan desain pembelajaran, penyusunan materi ajar, produksi video pembelajaran, serta publikasi video sebagai media diseminasi pengetahuan. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas substansi materi, efektivitas penyampaian, kreativitas dalam pengembangan media pembelajaran, serta inovasi pembelajaran yang dikembangkan oleh masing-masing satuan kerja sebagai dasar penilaian untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

- b. Tahap *Knowledge Showcase (Comparative Learning Stage)*

Knowledge Showcase (Comparative Learning Stage) merupakan tahapan pembelajaran yang memberikan ruang bagi peserta untuk mendemonstrasikan penguasaan materi, kemampuan menyampaikan pengetahuan, serta kompetensi pembelajaran melalui proses pembelajaran komparatif. Pada tahap ini, peserta tidak hanya dinilai berdasarkan kualitas penyampaian materi, tetapi juga berdasarkan kemampuan menginterpretasikan modul pembelajaran, membangun interaksi pembelajaran, dan menerapkan metode penyampaian yang efektif.

Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dinyatakan lolos Tahap Seleksi Awal selanjutnya mengikuti Tahap ini, yaitu forum pembelajaran komparatif yang mempertemukan antar peserta dan menggunakan modul

pembelajaran yang telah ditetapkan. Modul pembelajaran tersebut menjadi acuan dalam mempersiapkan, mengembangkan, dan menyampaikan materi pada tahap ini. Melalui proses tersebut, dilakukan penilaian terhadap penguasaan substansi, kemampuan komunikasi, efektivitas metode pembelajaran, serta kualitas penyampaian materi secara komparatif sebagai dasar penetapan peserta yang berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya.

c. Tahap Grand Final Nasional (*National Excellence Stage*)

National Excellence Stage merupakan tahapan puncak dalam rangkaian pembelajaran yang bertujuan mengidentifikasi peserta dengan kompetensi terbaik melalui demonstrasi penguasaan substansi, kemampuan analisis, keterampilan menyampaikan materi, serta kemampuan mengintegrasikan konsep, regulasi, pengalaman empiris, dan praktik baik dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dinyatakan lolos Tahap *Knowledge Showcase (Comparative Learning Stage)* berhak mengikuti Tahap Grand Final Nasional. Dimana, pada tahap ini, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota mempersiapkan, menyampaikan, dan mendalami materi pembelajaran. Melalui presentasi dan pendalaman substansi, menunjukkan penguasaan materi, kemampuan berpikir kritis dan analitis, membangun argumentasi, menyelesaikan permasalahan, serta menyampaikan materi secara sistematis, komunikatif, interaktif, dan inovatif.

Tahap Grand Final Nasional bertujuan menetapkan peserta (Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan kompetensi terbaik sekaligus menjadi forum pembelajaran untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan mendorong berkembangnya budaya belajar (*learning organization*) di lingkungan Bawaslu.

5. Topik pembelajaran dalam Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 disusun berdasarkan jenjang dengan memperhatikan isu strategis penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Topik pembelajaran bagi Bawaslu Provinsi disusun dalam 6 (enam) kluster

- yang mencakup 16 (enam belas) topik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- b. Topik pembelajaran bagi Bawaslu Kabupaten/Kota disusun dalam 7 (tujuh) klaster yang mencakup 32 (tiga puluh dua) topik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - c. Pembagian topik pembelajaran kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - d. Topik pembelajaran tersebut menjadi dasar dalam penyusunan desain pembelajaran, penyusunan materi ajar, pembuatan video pembelajaran, serta digunakan secara konsisten pada Tahap *Knowledge Showcase* dan Tahap Grand Final Nasional.
6. Pada Tahap Seleksi Awal (*Video-Based Learning Stage*), setiap Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menyusun dan menghasilkan perangkat pembelajaran berdasarkan topik yang telah ditetapkan, yang terdiri atas:
- a. Desain Pembelajaran;
 - b. Materi Ajar; dan
 - c. Video Pembelajaran.
7. Desain Desain Pembelajaran sekurang-kurangnya memuat:
- a. Identitas pembelajaran;
 - b. Topik pembelajaran;
 - c. Tujuan pembelajaran;
 - d. Capaian pembelajaran;
 - e. Pokok bahasan dan subpokok bahasan;
 - f. Metode pembelajaran;
 - g. Strategi penyampaian;
 - h. Media pembelajaran;
 - i. Alokasi waktu; dan
 - j. Evaluasi pembelajaran.
8. Materi Ajar disusun berdasarkan desain pembelajaran dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pendahuluan;
 - b. Uraian materi;
 - c. Analisis;
 - d. Studi kasus, praktik baik (best practices), atau pengalaman empiris;
 - e. Simpulan;
 - f. Referensi.
9. Ketentuan teknis pembuatan video pembelajaran disusun berdasarkan desain pembelajaran dan materi ajar yang telah disiapkan dan diatur sebagai berikut:
- a. Setiap video pembelajaran yang diproduksi wajib memenuhi standar kualitas teknis guna menjamin keseragaman, kelayakan tayang, serta kemudahan dalam proses penilaian dan diseminasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Format file: MP4
 - Resolusi: 1920 x 1080 piksel (Full HD)
 - Orientasi: Landscape (rasio aspek 16:9)
 - Frame rate: disarankan 30 FPS
 - Durasi: Minimal 15 (Lima Belas) menit dan Maksimal 20 (duapuluh) menit untuk setiap video
 - Bitrate: disarankan pada kisaran 8–10 Mbps
 - Ukuran file: maksimal 500 MB
 - Setiap video pembelajaran wajib mencantumkan logo/identitas resmi Bawaslu sesuai satuan kerja masing-masing dan logo Bawaslu Membelajarkan. Penempatan logo dilakukan secara proporsional, jelas, dan tidak mengganggu penyampaian substansi pembelajaran. Selain kedua identitas tersebut, video tidak diperkenankan memuat tanda air (watermark) atau logo pihak lain.
 - b. Setiap video wajib memperhatikan kualitas audio-visual dan aspek komunikasi pembelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Menggunakan narasi suara (*voice over*) atau penyampaian langsung yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami
 - Memiliki kualitas audio yang jernih, bebas dari kebisingan, serta tidak terganggu oleh suara latar
 - Wajib dilengkapi dengan subtitle (teks terjemahan/penjelas) dalam

Bahasa Indonesia yang sinkron dengan narasi untuk mendukung aksesibilitas dan pemahaman audiens

- Menggunakan bahasa Indonesia yang baku, komunikatif, dan sesuai dengan konteks kelembagaan
- Mengutamakan kejelasan visual, termasuk pencahayaan yang memadai, komposisi gambar yang stabil, serta penggunaan grafis/teks pendukung yang proporsional

c. Struktur video pembelajaran sekurang-kurangnya memuat:

- **Pendahuluan**, yang memuat pengantar dan urgensi topik pembelajaran;
- **Pembahasan**, yang menguraikan konsep, kebijakan, regulasi, implementasi, atau praktik penyelenggaraan sesuai dengan topik pembelajaran yang ditetapkan;
- **Analisis**, yang memuat identifikasi permasalahan, tantangan, praktik baik (*best practices*), inovasi, atau pengalaman empiris yang relevan dengan topik pembelajaran;
- **Penutup**, yang memuat simpulan dan pesan *pembelajaran (lesson learned)* sebagai penguatan terhadap materi yang disampaikan.

10. Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota wajib melakukan publikasi kegiatan pada masing-masing platform resmi sebagai bagian dari diseminasi pengetahuan kepada masyarakat serta menjadi salah satu unsur penilaian pada tahapan ini. Publikasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Publikasi dilakukan pada tahap pra produksi, dan saat peluncuran Video pembelajaran
- b. Publikasi pra produksi paling sedikit memuat informasi mengenai topik, komposisi presenter, serta proses penyusunan materi dan produksi video (*behind the scene*)
- c. Publikasi peluncuran dilakukan dengan mengunggah video pembelajaran melalui media komunikasi resmi masing-masing yang dilengkapi dengan judul, *thumbnail* dan *caption*.
- d. Publikasi dilakukan paling sedikit melalui website dan seluruh media sosial resmi masing-masing Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota

- e. Dalam rangka memperluas jangkauan informasi, peserta dapat menyusun materi publikasi pendukung serta melakukan publikasi melalui media massa dan jejaring kemitraan lainnya.
- f. Untuk mendukung penyebaran informasi, peserta wajib menyusun materi publikasi pendukung berupa poster digital, *flyer*, infografis, *teaser video*, kutipan narasumber, dan *carousel*.
- g. Setiap publikasi dan materi publikasi pendukung, termasuk video pembelajaran, *thumbnail*, poster digital, *flyer*, infografis, *teaser video*, kutipan narasumber/presenter, dan *carousel*, wajib mencantumkan logo/identitas resmi Bawaslu atau Panwaslih sesuai satuan kerja masing-masing dan logo Bawaslu Membelajarkan.
- h. Sebagai bagian dari dokumen pendukung penilaian, setiap peserta wajib mendokumentasikan seluruh pelaksanaan publikasi video pembelajaran dan menyampaikannya kepada Panitia Penyelenggara. Dokumen pendukung publikasi sekurang-kurangnya memuat tautan (*link*) publikasi pada setiap platform media yang digunakan, tangkapan layar (*screenshot*) setiap unggahan, tanggal publikasi, nama akun media resmi yang digunakan, jumlah interaksi (*views, likes, comment, share, jumlah saved dan impression*).
- i. Keberhasilan pelaksanaan publikasi didukung dengan interaksi aktif dengan masyarakat melalui tanggapan atas komentar, jawaban terhadap pertanyaan, maupun penyebaran kembali (*repost*) oleh akun resmi Bawaslu dan para pemangku kepentingan.
- j. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan publikasi, setiap peserta wajib menyusun laporan publikasi. Laporan publikasi sekurang-kurangnya memuat rekapitulasi tautan seluruh publikasi, statistik capaian media sosial, dokumentasi publikasi, evaluasi singkat terhadap capaian publikasi, serta kendala yang dihadapi beserta tindak lanjut yang dilakukan
- k. Setiap publikasi wajib menggunakan tagar resmi Program Bawaslu Membelajarkan, yaitu **#BawasluMembelajarkan**, serta dapat menambahkan tagar identitas satuan kerja masing-masing. Contoh : **#BawasluMembelajarkan #BawasluDKIJakarta**

11. Dalam mendukung penguatan manajemen kinerja organisasi, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua dan Anggota Divisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan penyusunan IKU dimaksud menjadi salah satu aspek penilaian Tahap Seleksi Awal (*Video-Based Learning Stage*).
12. Penilaian terhadap video pembelajaran dilakukan secara objektif dan komprehensif dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. **Desain pembelajaran (10%)**, meliputi Identitas pembelajaran, Topik pembelajaran, Tujuan pembelajaran, Capaian pembelajaran, Pokok bahasan dan subpokok bahasan, Metode pembelajaran, Strategi penyampaian, Media pembelajaran, Alokasi waktu; dan Evaluasi pembelajaran.
 - b. **Materi ajar (20%)**, meliputi Pendahuluan, Uraian materi, Analisis, Studi kasus, praktik baik (best practices), atau pengalaman empiris, Simpulan dan Referensi.
 - c. **Penguasaan substansi (22,5%)**, meliputi kesesuaian materi dengan topik pembelajaran, ketepatan konsep, regulasi, dan ruang lingkup pembahasan.
 - d. **Kedalaman analisis (22,5%)**, meliputi kemampuan mengidentifikasi permasalahan, menyusun argumentasi, serta mengaitkan materi dengan praktik penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
 - e. **Kualitas penyajian video (10%)**, meliputi sistematika penyampaian materi, kemampuan komunikasi, kreativitas penyajian, serta kualitas audio dan visual sebagai media pembelajaran.
 - f. **Publikasi dan diseminasi (10%)**, meliputi kualitas pelaksanaan publikasi, jangkauan diseminasi informasi, respons dan interaksi publik, serta efektivitas pemanfaatan media komunikasi resmi sebagai sarana pembelajaran kepada masyarakat.
 - g. **Penguatan Manajemen Kinerja (5%)**, meliputi pemenuhan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua dan Anggota Divisi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.

13. Mekanisme pengumpulan video pembelajaran sebagai berikut:

- a. Setiap peserta (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota) mengunggah video pembelajaran secara langsung melalui tautan:

https://bit.ly/SeleksiAwal_BawasluMembelajarkanVol2

- b. Setiap peserta menyertakan link seluruh unggahan di media publikasi.
- c. Setiap peserta wajib memastikan bahwa video yang diunggah telah sesuai dengan ketentuan teknis serta dapat diakses dengan baik.
- d. Format Penamaan File Setiap file video wajib menggunakan format penamaan sebagai berikut:

[Nama Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Kab/Kota_Seleksi Awal_BM Vol 2.mp4]. Contoh: Bawaslu Kota Surabaya_Seleksi Awal_BM Vol 2 .mp4
- e. Seluruh video pembelajaran dan laporan publikasi diunggah paling lambat pada 3 September 2026 pukul 23.59 WIB.

14. Tim Penilai akan mengakurasi 38 video kategori Bawaslu Provinsi dan 514 video kategori Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menetapkan peserta terbaik yang lolos Tahap Seleksi Awal. Peserta yang dinyatakan lolos berhak mengikuti Tahap Knowledge Showcase dan selanjutnya akan diseleksi kembali untuk mengikuti Tahap Grand Final Nasional sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan.

F. Ketentuan lain

1. Keputusan panitia dan tim penilai pada setiap tahapan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan program, dapat menghubungi narahubung:
 - 0857-1547-7478 (Umi Khumairoh)
 - 0812-1234-8917 (Ari Kusuma)

G. Penutup

Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 diharapkan dapat semakin memperkuat budaya pembelajaran kelembagaan, memperkaya praktik baik pengawasan, serta meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Partisipasi aktif seluruh jajaran Bawaslu menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan tersebut, sehingga program ini tidak hanya menjadi sarana peningkatan kapasitas, tetapi juga menjadi momentum strategis dalam membangun organisasi pembelajar (*learning organization*) yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis pengetahuan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta,
Tanggal 29 Juli 2026

KETUA,



RAHMAT BAGJA

Tembusan, Yth:

1. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal.

Lampiran I

DAFTAR TOPIK BAWASLU MEMBELAJARKAN VOL II

Topik Presentasi Bawaslu Provinsi — 16 Topik / 6 Klaster

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
1.	Desain Sistem Pemilu	Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) : Prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Besaran Dapil, Metode Penataan dan Tantangan Pengawasan	Topik ini mencakup kajian mengenai desain sistem penataan daerah pemilihan (dapil) sebagai instrumen rekayasa elektoral (electoral engineering) yang menentukan kualitas representasi politik dan kesetaraan nilai suara (one person, one vote, one value). Ruang lingkup pembahasan meliputi prinsip-prinsip penataan dapil, hubungan antara besaran dapil (district magnitude), alokasi kursi (seat allocation), sistem pemilu, dan kualitas representasi politik, termasuk dinamika penggunaan data kependudukan sebagai dasar penetapan alokasi kursi serta implikasinya terhadap keadilan elektoral. Topik ini juga mencakup kajian mengenai potensi malapportionment dan gerrymandering, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, tata kelola kewenangan penataan dapil, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan integritas proses penataan daerah pemilihan dalam sistem demokrasi Indonesia.
2.		Desain Sistem Pemilu : Presidential Threshold, Parliamentary Threshold, Sistem Kepartaian dan Representasi Politik	Topik ini mencakup kajian mengenai desain sistem Pemilu pascaputusan Mahkamah Konstitusi, khususnya implikasi penghapusan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta kebutuhan perumusan ulang ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 dan Pemilu berikutnya. Ruang lingkup pembahasan meliputi desain pencalonan Presiden dan

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
			Wakil Presiden, sistem Pemilu legislatif, sistem kepartaian, formula Pemilu, konversi suara menjadi kursi, representasi politik, dan efektivitas pemerintahan. Pembahasan diarahkan pada penyusunan alternatif desain sistem Pemilu yang menjamin kedaulatan rakyat, keadilan elektoral, proporsionalitas, kepastian hukum, dan penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.
3.	Tata Kelola Tahapan Pemilu	Perencanaan dan Manajemen Tahapan Pemilu: Desain Tahapan, Kerangka Regulasi, dan Kesiapan Penyelenggaraan	Topik ini mencakup kajian mengenai tata kelola dan manajemen tahapan pemilu sebagai bagian dari desain sistem penyelenggaraan (electoral governance) yang menentukan efektivitas, integritas, dan keberlanjutan siklus pemilu (electoral cycle). Ruang lingkup pembahasan meliputi desain tahapan pemilu (electoral timeline), keterpaduan dan sinkronisasi antartahapan, harmonisasi penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah, serta pengembangan kerangka regulasi yang adaptif, koheren, dan memberikan kepastian hukum. Topik ini juga mencakup kajian mengenai kapasitas kelembagaan, tata kelola sumber daya, manajemen risiko penyelenggaraan, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme pengawasan pada tahapan-tahapan strategis untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan integritas penyelenggaraan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan elektoral (electoral fairness) dan demokrasi konstitusional di Indonesia.
4.		Pemutakhiran Data Pemilih : Otomasi, Interoperabilitas Data, Deduplikasi, dan Perlindungan Data Pribadi	Topik ini mencakup kajian mengenai tata kelola data pemilih (electoral register governance) sebagai fondasi legitimasi demokrasi, perlindungan hak pilih, dan integritas penyelenggaraan pemilu. Ruang lingkup pembahasan meliputi desain sistem

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
			pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, interoperabilitas data kependudukan, otomasi dan integrasi data antarlembaga, mekanisme deduplikasi dan peningkatan kualitas data (data quality management), serta penguatan tata kelola perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pemilu. Topik ini juga mencakup pengembangan kerangka regulasi, kapasitas kelembagaan, dan tata kelola pengawasan untuk menjamin akurasi, validitas, inklusivitas, dan keamanan data pemilih sebagai prasyarat terwujudnya integritas daftar pemilih (electoral register integrity) dan kepastian hak konstitusional warga negara dalam sistem demokrasi.
5.		Manajemen Logistik Pemilu : Perencanaan, Distribusi, Pengendalian, Mitigasi Resiko dan Akuntabilitas	Topik ini mencakup kajian mengenai tata kelola logistik pemilu (electoral logistics governance) sebagai bagian dari sistem manajemen penyelenggaraan pemilu yang menjamin efektivitas, efisiensi, dan integritas distribusi logistik. Ruang lingkup pembahasan meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengelolaan rantai pasok (supply chain management), distribusi, pengendalian mutu, serta pengembangan sistem manajemen risiko pada seluruh siklus logistik pemilu. Topik ini juga mencakup penguatan kerangka regulasi, akuntabilitas kelembagaan, tata kelola pengawasan, dan pengembangan sistem mitigasi risiko untuk menjamin ketepatan waktu, pemerataan distribusi, transparansi, serta keandalan logistik pemilu, termasuk pada wilayah dengan karakteristik geografis dan aksesibilitas yang kompleks.

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
6.		Tata Kelola Kampanye dan Dana Kampanye: Regulasi, Transparansi, Pengawasan, dan Akuntabilitas	Topik ini mencakup kajian mengenai tata kelola kampanye dan dana kampanye sebagai instrumen untuk menjaga integritas kompetisi elektoral, kesetaraan kontestasi, dan akuntabilitas demokrasi. Ruang lingkup pembahasan meliputi regulasi kampanye, metode dan fasilitasi kampanye, tata kelola pembiayaan politik, sumber dan penggunaan dana kampanye, transparansi pelaporan, pengawasan terhadap proses dan hasil audit, serta pencegahan penyalahgunaan sumber daya negara dan konflik kepentingan. Kampanye digital dibahas sepanjang berkaitan dengan kepatuhan regulasi, transparansi pembiayaan, dan akuntabilitas peserta Pemilu.
7.		Tata Kelola Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi, dan Penetapan Hasil Pemilu	Topik ini mencakup kajian mengenai tata kelola tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi, dan penetapan hasil sebagai inti dari proses konversi suara menjadi hasil elektoral yang sah dan berintegritas. Ruang lingkup pembahasan meliputi desain tata kelola pemungutan dan penghitungan suara, sistem rekapitulasi berjenjang, pengembangan sistem informasi hasil pemilu, tata kelola dokumen dan rantai pengamanan (chain of custody), serta mekanisme penjaminan kualitas (quality assurance) dan pengendalian risiko dalam proses penetapan hasil pemilu. Topik ini juga mencakup pengembangan kerangka regulasi, kapasitas kelembagaan, dan tata kelola pengawasan berbasis risiko guna menjamin akurasi, konsistensi, transparansi, akuntabilitas, serta integritas hasil pemilu sebagai fondasi legitimasi demokrasi konstitusional.

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
8.	Integritas Pemilu	Netralitas ASN Dan Kepala Desa : Tantangan Integritas Pemilu dan Reformasi Penegakan Hukum	Topik ini mencakup kajian mengenai netralitas aparat sipil negara (ASN) dan kepala desa sebagai prasyarat terwujudnya integritas pemilu, profesionalisme birokrasi, dan kesetaraan kompetisi politik dalam sistem demokrasi. Ruang lingkup pembahasan meliputi desain regulasi, tata kelola kelembagaan, pola relasi antara birokrasi dan kekuasaan politik, mekanisme pencegahan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas, termasuk koordinasi antarlembaga dalam pengawasan dan penegakan hukum. Topik ini juga mencakup analisis terhadap tantangan politik elektoral, penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), konflik kepentingan, serta pengembangan kerangka kebijakan yang memperkuat independensi birokrasi, kepastian hukum, dan integritas penyelenggaraan pemilu dalam sistem demokrasi konstitusional.
9.		Politik Uang dalam Pemilu: Anatomi Transaksi Elektoral, Modus, dan Tantangan Penegakan Hukum	Topik ini mencakup kajian mengenai politik uang (vote buying dan electoral clientelism) sebagai salah satu ancaman utama terhadap integritas pemilu, kualitas demokrasi, dan legitimasi representasi politik. Ruang lingkup pembahasan meliputi anatomi transaksi elektoral, perkembangan pola dan modus politik uang, relasi antara pembiayaan politik, klientelisme, dan perilaku pemilih, serta efektivitas kerangka regulasi dan sistem penegakan hukum dalam mencegah serta menindak praktik politik uang. Topik ini juga mencakup pengembangan pendekatan kelembagaan, tata kelola pengawasan, dan reformasi kebijakan yang mampu memperkuat integritas kompetisi elektoral, mengurangi distorsi proses

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
			demokrasi, serta membangun budaya politik yang berorientasi pada akuntabilitas dan kepentingan publik.
10.		Etika Penyelenggara Pemilu: Integritas, Independensi, dan Pembelajaran dari Putusan DKPP Menuju Pembinaan SDM Pengawas Pemilu	Topik ini mencakup kajian mengenai etika penyelenggara pemilu sebagai fondasi tata kelola kelembagaan (institutional governance) yang menjamin independensi, imparialitas, profesionalisme, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Ruang lingkup pembahasan meliputi sistem kode etik, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, mekanisme penegakan etik, serta analisis terhadap perkembangan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai sumber pembelajaran kelembagaan (institutional learning) dan penguatan standar perilaku penyelenggara. Topik ini juga mencakup pengembangan kerangka tata kelola pembinaan SDM Pengawas Pemilu dalam rangka memperkuat kepercayaan publik dan legitimasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
11.	Pemilu Inklusif	Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu pada Wilayah Khusus: Aceh, Papua, Luar Negeri, dan Daerah 3T	Topik ini mencakup kajian mengenai penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu pada wilayah yang memiliki kekhususan hukum, pemerintahan, geografis, demografis, keamanan, atau sosial budaya. Ruang lingkup pembahasan meliputi desain regulasi dan kelembagaan, adaptasi tahapan Pemilu, perlindungan hak pilih, manajemen risiko, aksesibilitas layanan, serta koordinasi antarpemangku kepentingan. Peserta memusatkan pembahasan pada satu konteks wilayah yang paling relevan dengan pengalaman atau karakteristik daerahnya dan tidak diwajibkan membahas seluruh konteks Aceh, Papua, luar negeri, dan daerah 3T sekaligus. Pembahasan diarahkan pada praktik baik dan

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
			rekomendasi untuk menjamin kesetaraan akses, kepastian hukum, dan integritas Pemilu.
12.		Representasi Politik Perempuan, Masyarakat Adat, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan	Topik ini mencakup kajian mengenai representasi politik yang inklusif (inclusive political representation) sebagai salah satu pilar demokrasi konstitusional yang menjamin kesetaraan kesempatan (equal opportunity) dan perlindungan hak politik bagi seluruh warga negara. Ruang lingkup pembahasan meliputi desain kebijakan afirmasi, representasi deskriptif (descriptive representation) dan representasi substantif (substantive representation), akses terhadap proses politik dan pemilu, serta pengembangan sistem pemilu yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan. Topik ini juga mencakup evaluasi kerangka regulasi, tata kelola kelembagaan, dan penguatan kebijakan inklusif guna mengurangi hambatan struktural, memperluas partisipasi politik yang setara, serta memperkuat legitimasi dan kualitas demokrasi representatif di Indonesia.
13.	Transformasi Digital Pemilu	Peta Jalan Digitalisasi Pemilu: Tata Kelola Data, Keamanan Siber, Auditabilitas Sistem, dan Kesiapan Kelembagaan	Topik ini mencakup kajian mengenai arah dan peta jalan transformasi digital dalam penyelenggaraan Pemilu. Ruang lingkup pembahasan meliputi tata kelola data, interoperabilitas sistem, keamanan siber, perlindungan data pribadi, auditabilitas dan keterverifikasian sistem, kesenjangan digital, kerangka regulasi, serta kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia. Sistem yang dapat dikaji meliputi daftar pemilih digital, rekapitulasi elektronik, penghitungan elektronik, atau pemungutan suara elektronik. Untuk menjaga kedalaman pembahasan, peserta

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
			memilih paling banyak satu atau dua sistem sebagai studi kasus. Pembahasan diarahkan pada rekomendasi peta jalan digitalisasi Pemilu yang aman, transparan, inklusif, dapat diaudit, dan akuntabel.
14.	Penegakan Hukum Pemilu	Sistem Keadilan Pemilu: Evaluasi Penanganan Pelanggaran Administratif dan Tindak Pidana serta Penyelesaian Sengketa Proses	Topik ini mencakup evaluasi terhadap mekanisme penanganan pelanggaran administratif, penanganan tindak pidana Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses sebagai bagian dari sistem keadilan Pemilu. Ruang lingkup pembahasan meliputi prosedur penanganan perkara, standar pembuktian, jangka waktu, konsistensi penerapan norma, koordinasi antarlembaga, pelaksanaan putusan, dan perlindungan hak para pihak. Pembahasan menggunakan data, perkara, atau pengalaman empiris untuk mengidentifikasi efektivitas mekanisme yang telah berjalan serta menghasilkan rekomendasi perbaikan prosedur penanganan perkara.
15.		Reformasi Arsitektur Penegakan Hukum Pemilu: Harmonisasi Regulasi, Pembagian Kewenangan, dan Desain Kelembagaan	Topik ini membahas desain ulang sistem penegakan hukum Pemilu dari perspektif regulasi dan kelembagaan. Ruang lingkup pembahasan meliputi identifikasi kekosongan, tumpang tindih, dan ketidakharmonisan norma; pembagian kewenangan antarlembaga; pola hubungan dan koordinasi kelembagaan; keterpaduan prosedur penanganan perkara; serta penyempurnaan mekanisme penegakan hukum. Pembahasan diarahkan untuk menghasilkan alternatif kebijakan dan rancangan arsitektur penegakan hukum Pemilu yang menjamin kepastian hukum, keadilan elektoral, konsistensi, dan efektivitas sistem.

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
16.		Akuntabilitas Kinerja Penegakan Hukum Pemilu: Independensi, Profesionalitas, Transparansi, dan Kepercayaan Publik	Topik ini mengkaji kualitas pelaksanaan penegakan hukum Pemilu dalam kerangka kelembagaan yang berlaku. Ruang lingkup pembahasan meliputi independensi dan imparsialitas aparat, kompetensi dan profesionalitas, integritas dan kepatuhan terhadap standar penanganan perkara, keterbukaan proses dan putusan, kualitas pelayanan kepada para pihak, mekanisme pengawasan dan pengaduan, serta faktor yang memengaruhi kepercayaan publik. Pembahasan diarahkan untuk menghasilkan kerangka akuntabilitas dan rekomendasi perbaikan kinerja penegakan hukum Pemilu.

Lampiran II

DAFTAR TOPIK BAWASLU MEMBELAJARKAN VOL II

Topik Presentasi Kabupaten/Kota — 32Topik / 7 Klaster

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
1.	Desain Sistem Pemilu	Implementasi Penataan Daerah Pemilihan : Kesetaraan Nilai Suara dan Kualitas Representasi Politik Daerah	Topik ini mencakup kajian mengenai implementasi penataan daerah pemilihan (dapil) di tingkat daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan kesetaraan nilai suara (one person, one vote, one value) dan representasi politik yang adil. Ruang lingkup pembahasan meliputi evaluasi kesesuaian konfigurasi daerah pemilihan dengan perkembangan jumlah penduduk, alokasi kursi, dan perubahan wilayah administrasi, serta implikasinya terhadap kualitas representasi politik di daerah. Topik ini juga mencakup identifikasi potensi ketimpangan representasi (malapportionment), tantangan implementasi penataan dapil, serta praktik penyelenggaraan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan keadilan elektoral dalam proses penataan daerah pemilihan.
2.		Implementasi Sistem Konversi Suara dan Alokasi Kursi dalam Pemilu Daerah	Topik ini mencakup kajian mengenai implementasi sistem konversi suara menjadi kursi dan alokasi kursi dalam pemilu di tingkat daerah sebagai mekanisme yang menentukan hasil representasi politik. Ruang lingkup pembahasan meliputi evaluasi penerapan metode konversi suara menjadi kursi, distribusi alokasi kursi berdasarkan daerah pemilihan, serta pengaruh besaran daerah pemilihan (district magnitude) terhadap proporsionalitas hasil pemilu dan representasi politik di daerah.

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
			Topik ini juga mencakup analisis terhadap efektivitas implementasi sistem pemilu dalam mencerminkan pilihan pemilih, mendorong kompetisi politik yang sehat, serta mendukung kepastian hukum, keadilan elektoral, dan kualitas demokrasi di tingkat daerah.
3.	Tata Kelola Tahapan Pemilu	Tata Kelola Tahapan Pemilu di Daerah: Permasalahan, Praktik Baik, Manajemen Resiko dan Evaluasi Penyelenggaraan	Topik ini mencakup kajian mengenai implementasi tata kelola tahapan pemilu di tingkat daerah sebagai bagian dari siklus penyelenggaraan pemilu (electoral cycle) yang menentukan efektivitas, ketepatan waktu, dan kualitas penyelenggaraan. Ruang lingkup pembahasan meliputi evaluasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu, identifikasi permasalahan dan tantangan implementasi, praktik-praktik baik (best practices) dalam penyelenggaraan, penerapan manajemen risiko pada tahapan strategis, serta koordinasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan. Topik ini juga membahas pembelajaran kelembagaan (institutional learning) sebagai dasar peningkatan efektivitas tata kelola tahapan pemilu yang adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika penyelenggaraan di daerah.
4.		Pemutakhiran Data Pemilih : Analisis Permasalahan dan Strategi Peningkatan Kualitas Daftar Pemilih	Topik ini mencakup kajian mengenai implementasi pemutakhiran data pemilih di daerah sebagai fondasi penyusunan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Ruang lingkup pembahasan meliputi evaluasi pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, identifikasi permasalahan kualitas data pemilih, pengelolaan data pemilih pindahan dan pemilih berkebutuhan khusus, serta

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
			pemanfaatan data kependudukan dalam meningkatkan validitas daftar pemilih. Topik ini juga membahas berbagai strategi dan praktik baik dalam meningkatkan kualitas daftar pemilih melalui penguatan tata kelola data, koordinasi antarlembaga, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung perlindungan hak pilih warga negara.
5.		Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu: Mitigasi Risiko, Kepatuhan Persyaratan, dan Efektivitas Pengawasan	Topik ini mencakup kajian mengenai implementasi verifikasi partai politik peserta pemilu sebagai tahapan yang menjamin kepastian hukum dan kualitas kompetisi politik. Ruang lingkup pembahasan meliputi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, pemenuhan persyaratan kepesertaan partai politik, identifikasi risiko dalam proses verifikasi, serta dinamika pelaksanaan di tingkat daerah. Topik ini juga membahas efektivitas tata kelola pengawasan, koordinasi antarpengyelenggara pemilu, serta praktik-praktik penyelenggaraan yang mendukung proses verifikasi partai politik secara transparan, akuntabel, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.		Pengawasan Akuntabilitas Dana Kampanye: Transparansi Pelaporan, Audit Kepatuhan, dan Verifikasi Berbasis Data	Topik ini mencakup kajian mengenai pengawasan terhadap tata kelola dana kampanye di daerah. Ruang lingkup pembahasan meliputi pengawasan pencatatan dan pelaporan penerimaan serta pengeluaran dana kampanye, kepatuhan peserta Pemilu, keterbukaan informasi, pemanfaatan data dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian, pengawasan terhadap proses dan hasil audit, serta tindak lanjut atas temuan atau dugaan pelanggaran. Audit laporan dana kampanye dilaksanakan oleh Kantor Akuntan

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
			Publik yang ditunjuk oleh KPU, sedangkan Bawaslu berfokus pada pengawasan, analisis hasil audit, dan tindak lanjut sesuai kewenangannya. Pembahasan menggunakan pengalaman daerah untuk menghasilkan rekomendasi penguatan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye.
7.		Manajemen Logistik Pemilu di Daerah: Distribusi, Pengendalian Mutu, dan Mitigasi Risiko	Topik ini mencakup kajian mengenai implementasi tata kelola logistik pemilu di daerah sebagai bagian dari sistem manajemen penyelenggaraan pemilu yang menjamin ketepatan waktu, kualitas, dan pemerataan distribusi logistik. Ruang lingkup pembahasan meliputi evaluasi perencanaan kebutuhan, distribusi logistik, pengendalian mutu, pengelolaan logistik cadangan, serta identifikasi berbagai risiko dalam rantai pasok logistik pemilu. Topik ini juga membahas praktik-praktik penyelenggaraan dalam mengatasi tantangan geografis, keterbatasan akses, dan kondisi wilayah tertentu guna meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan keandalan sistem logistik pemilu di daerah.
8.		Tata Kelola Pemungutan dan Penghitungan, Suara: Integritas, Pengendalian, dan Akuntabilitas	Topik ini mencakup kajian mengenai implementasi pemungutan dan penghitungan suara di tingkat daerah sebagai tahapan yang menentukan integritas hasil pemilu. Ruang lingkup pembahasan meliputi pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS), penghitungan suara, pengendalian kesalahan administratif maupun teknis, pengelolaan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan, serta berbagai tantangan yang memengaruhi akurasi hasil pemilu. Topik ini juga membahas praktik-praktik penyelenggaraan yang mendukung transparansi,

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
			akuntabilitas, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas proses pemungutan dan penghitungan suara di daerah.
9.		Transformasi Rekapitulasi Hasil Pemilu: Rekonsiliasi Data, Interoperabilitas Sistem, dan Integritas Hasil Pemilu	Topik ini mencakup kajian mengenai transformasi pelaksanaan rekapitulasi hasil pemilu melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan tata kelola data hasil pemilu. Ruang lingkup pembahasan meliputi rekonsiliasi data hasil penghitungan suara, interoperabilitas sistem informasi rekapitulasi, konsistensi antara dokumen manual dan digital, serta pengelolaan kualitas data hasil pemilu. Topik ini juga membahas berbagai tantangan implementasi sistem digital, praktik-praktik baik dalam pengelolaan data hasil pemilu, serta upaya memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas proses rekapitulasi di tingkat daerah.
10.		Manajemen Pemungutan Suara Ulang, Lanjutan, dan Susulan: PSU, PSL, PSS, Tindak Lanjut Putusan, dan Evaluasi	Topik ini mencakup kajian mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan suara susulan (PSS) sebagai mekanisme korektif dan adaptif dalam penyelenggaraan Pemilu. Ruang lingkup pembahasan meliputi dasar dan kondisi pelaksanaan, proses pemberian rekomendasi atau tindak lanjut putusan, kesiapan penyelenggara, logistik, data pemilih, pengawasan, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta mitigasi risiko. Pembahasan menggunakan pengalaman implementasi di daerah untuk menghasilkan pembelajaran dan rekomendasi perbaikan tata kelola PSU, PSL, dan PSS.
11.	Integritas Pemilu	Netralitas ASN dan Kepala Desa: Penyalahgunaan Jabatan,	Topik ini mencakup kajian mengenai implementasi prinsip netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa/lurah

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
		Mobilisasi Birokrasi, dan Efektivitas Penegakan Sanksi	dalam penyelenggaraan pemilu sebagai bagian dari upaya menjaga integritas birokrasi dan kesetaraan kompetisi politik di daerah. Ruang lingkup pembahasan meliputi berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan, mobilisasi aparaturnya untuk kepentingan elektoral, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran netralitas, serta efektivitas mekanisme penegakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Topik ini juga membahas praktik-praktik pencegahan, koordinasi antarlembaga, dan pembelajaran dari berbagai kasus di daerah sebagai upaya memperkuat profesionalisme birokrasi, kepastian hukum, dan integritas penyelenggaraan pemilu.
12.		Politik Uang dan Politisasi Bantuan Sosial: Analisis Modus, Tantangan Pembuktian, dan Strategi Pencegahan dan Penindakan	Topik ini mencakup kajian mengenai praktik politik uang dan politisasi bantuan sosial sebagai bentuk penyimpangan yang memengaruhi integritas pemilu dan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan politik. Ruang lingkup pembahasan meliputi perkembangan pola dan modus politik uang, pemanfaatan program bantuan sosial untuk kepentingan elektoral, tantangan pembuktian dalam proses penanganan perkara, serta efektivitas mekanisme pencegahan dan penindakan di tingkat daerah. Topik ini juga membahas dinamika sosial, politik, dan kelembagaan yang memengaruhi terjadinya praktik tersebut, serta berbagai pembelajaran dan praktik baik dalam membangun budaya demokrasi yang berintegritas dan bebas dari transaksi politik.
13.		Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu:	Topik ini mencakup kajian mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu sebagai fondasi untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
		Keterbukaan Informasi, Data Pemilu, dan Kepercayaan Publik	meningkatkan kepercayaan publik. Ruang lingkup pembahasan meliputi keterbukaan informasi pada setiap tahapan pemilu, tata kelola dan pengelolaan data kepiluan, aksesibilitas informasi bagi pemangku kepentingan, serta mekanisme pertanggungjawaban penyelenggara pemilu. Topik ini juga mencakup analisis terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transparansi, tantangan dalam pengelolaan dan perlindungan data, serta strategi penguatan akuntabilitas dan keterbukaan informasi guna meningkatkan kepercayaan publik, legitimasi hasil pemilu, dan kualitas demokrasi.
14.		Etika Penyelenggara Pemilu : Nilai Dasar, Independensi dan Profesionalisme	Topik ini mencakup kajian mengenai etika penyelenggara pemilu sebagai landasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, mandiri, independen, profesional, dan berkeadilan. Ruang lingkup pembahasan meliputi nilai-nilai dasar penyelenggara pemilu, prinsip independensi, imparsialitas, integritas, serta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pada setiap tahapan pemilu. Topik ini juga mencakup pembahasan mengenai internalisasi nilai-nilai etika, penguatan budaya organisasi yang berintegritas, pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu, serta praktik-praktik yang mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang kredibel, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
15.		Integritas Penyelenggara Pemilu : Pembelajaran dari Putusan DKPP	Topik ini membahas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai sumber pembelajaran dalam memperkuat integritas penyelenggara pemilu. Pembahasan

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
			mencakup analisis terhadap pola pelanggaran kode etik, faktor penyebab terjadinya pelanggaran, serta nilai-nilai etika yang harus dijunjung oleh setiap penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Melalui kajian atas putusan DKPP, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan pelanggaran etik, memahami standar perilaku yang sesuai dengan prinsip independensi, imparialitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, serta menerapkan pembelajaran tersebut sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan penguatan budaya integritas dalam penyelenggaraan pemilu.
16.		Pencegahan dan Manajemen Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Bawaslu	Topik ini mencakup kajian mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagai bagian dari penguatan integritas kelembagaan dan pembangunan lingkungan kerja yang aman, profesional, dan berkeadilan. Ruang lingkup pembahasan meliputi implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual, mekanisme pelaporan dan penanganan, perlindungan terhadap korban, penguatan budaya organisasi yang berperspektif kesetaraan, serta pembelajaran dari praktik-praktik penanganan di lingkungan kelembagaan. Topik ini juga membahas pengembangan tata kelola organisasi yang menjunjung tinggi etika, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penciptaan lingkungan kerja yang mendukung profesionalisme penyelenggara pemilu.

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
17.		Tata Kelola Anggaran Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Daerah: DIPA, NPHD, Perencanaan, dan Akuntabilitas	Topik ini mencakup kajian mengenai tata kelola anggaran pengawasan Pemilu dan Pemilihan di daerah. Pembahasan membedakan sumber pembiayaan Pemilu melalui APBN/DIPA dan pendanaan pengawasan Pemilihan melalui APBD dalam bentuk hibah daerah yang dituangkan dalam NPHD. Ruang lingkup pembahasan meliputi perencanaan kebutuhan, penyusunan dan pembahasan anggaran, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mitigasi risiko pengelolaan keuangan. Pembahasan diarahkan pada praktik baik dan rekomendasi untuk memperkuat efektivitas, transparansi, akuntabilitas, tepat sasaran, dan independensi kelembagaan.
18.	Pemilu Inklusif	Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah dengan Karakteristik Khusus: Kepastian Hukum, Akuntabilitas, dan Perlindungan Hak Pilih	Topik ini mencakup kajian mengenai penyelenggaraan Pemilu pada wilayah yang menghadapi kondisi geografis, sosial, budaya, keamanan, aksesibilitas, atau pengaturan hukum tertentu. Ruang lingkup pembahasan meliputi adaptasi tahapan Pemilu, distribusi logistik, pelayanan pemilih, perlindungan hak pilih, pengawasan, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan mitigasi risiko sesuai dengan kondisi lokal. Pembahasan menggunakan kasus atau pengalaman daerah untuk menghasilkan praktik baik dan rekomendasi implementatif yang menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, efektivitas, kesetaraan, dan inklusivitas penyelenggaraan Pemilu.
19.		Penyelenggaraan Pemilu yang Inklusif bagi Kelompok Rentan:	Topik ini mencakup kajian mengenai implementasi kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemilu yang menjamin akses dan partisipasi politik bagi kelompok rentan, termasuk penyandang

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
		Perencanaan, Afirmasi, dan Perlindungan Hak Pilih	disabilitas, masyarakat adat, lanjut usia, masyarakat di wilayah terpencil, serta kelompok lain yang menghadapi hambatan dalam menggunakan hak pilih. Ruang lingkup pembahasan meliputi perencanaan layanan yang inklusif, penyediaan aksesibilitas pada setiap tahapan pemilu, implementasi kebijakan afirmatif, serta evaluasi efektivitas perlindungan hak pilih bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Topik ini juga membahas berbagai praktik baik dan inovasi daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang setara, ramah, dan menghormati prinsip inklusivitas sebagai bagian dari penguatan kualitas demokrasi.
20.		Keterwakilan dan Partisipasi Politik Perempuan : Dari Representasi Deskriptif ke Substantif dan Efektivitas Afirmasi	Topik ini mencakup kajian mengenai implementasi kebijakan afirmatif dalam mendorong keterwakilan dan partisipasi politik perempuan pada penyelenggaraan pemilu di daerah. Ruang lingkup pembahasan meliputi evaluasi efektivitas kebijakan afirmasi, peningkatan partisipasi perempuan sebagai peserta maupun pemilih, dinamika keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan, serta berbagai faktor yang memengaruhi terwujudnya representasi politik yang substantif. Topik ini juga membahas praktik-praktik baik dalam memperkuat kepemimpinan politik perempuan, mengurangi hambatan struktural dan sosial, serta membangun tata kelola pemilu yang memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik dan demokrasi.

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
21.	Transformasi Digital Pemilu	Transformasi Digital Pengawasan Pemilu: Dari Pengawasan Manual Menuju Ekosistem Pengawasan Cerdas Berbasis Data	Topik ini mencakup kajian mengenai transformasi digital dalam pelaksanaan pengawasan pemilu sebagai upaya meningkatkan efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan data. Ruang lingkup pembahasan meliputi pengembangan sistem pengawasan berbasis digital, integrasi dan interoperabilitas data pengawasan, pemanfaatan analisis data (data analytics) untuk identifikasi risiko dan deteksi dini potensi pelanggaran, serta penerapan teknologi dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis bukti (evidence-based oversight). Topik ini juga membahas tantangan implementasi transformasi digital, penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola data, keamanan informasi, serta praktik-praktik inovatif dalam membangun ekosistem pengawasan pemilu yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi.
22.		Disinformasi, Misinformasi, dan Manipulasi Ruang Digital : Modus, Kerangka Hukum, dan Deteksi Dini.	Topik ini mencakup kajian mengenai berbagai bentuk disinformasi, misinformasi, dan manipulasi ruang digital yang berpotensi memengaruhi integritas proses pemilu, pembentukan opini publik, dan kualitas partisipasi politik masyarakat. Ruang lingkup pembahasan meliputi perkembangan pola dan modus penyebaran informasi yang menyesatkan, pemanfaatan media sosial dan platform digital dalam memengaruhi perilaku pemilih, implementasi kerangka hukum yang mengatur penanganannya, serta mekanisme deteksi dini dan mitigasi risiko di tingkat daerah. Topik ini juga membahas penguatan literasi digital, kolaborasi

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
			multipelembangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi dan analisis informasi untuk meningkatkan ketahanan ekosistem demokrasi terhadap ancaman manipulasi ruang digital.
23.	Penegakan Hukum Pemilu	Penanganan Tindak Pidana Pemilu: Sinergi Sentra Gakkumdu, Efektivitas Penegakan Hukum, dan Rekomendasi Perbaikan Regulasi	Topik ini mencakup kajian mengenai penanganan tindak pidana Pemilu sebagai bagian dari sistem penegakan hukum Pemilu. Ruang lingkup pembahasan meliputi penerimaan dan penelusuran informasi atau laporan, pembahasan dan koordinasi dalam Sentra Gakkumdu, pemenuhan unsur tindak pidana, pengumpulan dan penilaian bukti, keterbatasan waktu penanganan, perbedaan penafsiran norma, serta tindak lanjut perkara. Pembahasan menggunakan kasus atau pengalaman daerah untuk mengevaluasi efektivitas Sentra Gakkumdu dan menghasilkan rekomendasi perbaikan regulasi, koordinasi, pembuktian, dan penanganan tindak pidana Pemilu.
24.		Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu : Penguatan Kewenangan, Sistem Sanksi, dan Efektivitas Penegakan	Topik ini mencakup kajian mengenai penanganan pelanggaran administratif pemilu sebagai instrumen penegakan kepatuhan terhadap norma dan prosedur penyelenggaraan pemilu. Ruang lingkup pembahasan meliputi implementasi kewenangan Bawaslu dalam memeriksa dan memutus pelanggaran administratif, penerapan sistem sanksi administratif, efektivitas pelaksanaan putusan, serta berbagai tantangan dalam implementasinya di daerah. Topik ini juga membahas perkembangan praktik penegakan hukum administratif, konsistensi penerapan norma, serta pembelajaran kelembagaan dalam mendukung tata kelola pemilu yang akuntabel, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum.

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
25.		Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM: Standar Pembuktian, Distribusi Kewenangan, dan Pelaksanaan Putusan	Topik ini mencakup kajian mengenai penanganan pelanggaran administratif Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagai instrumen perlindungan integritas Pemilu. Ruang lingkup pembahasan meliputi pemaknaan dan penerapan unsur TSM, standar dan kualitas pembuktian, distribusi kewenangan antarjenjang Bawaslu, pelaksanaan putusan atau rekomendasi, serta perkembangan interpretasi hukum. Dalam konteks Bawaslu Kabupaten/Kota, pembahasan difokuskan pada penerimaan informasi, penelusuran dan dokumentasi fakta, dukungan pengumpulan bukti, koordinasi antarjenjang, dan penyampaian hasil sesuai kewenangan. Pembahasan diarahkan pada pembelajaran dari kasus daerah dan rekomendasi penguatan kepastian hukum serta efektivitas penanganan perkara TSM.
26.		Sengketa Proses : Mediasi, Adjudikasi, dan Koherensi Antarforum	Topik ini mencakup kajian mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai mekanisme perlindungan hak peserta pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan. Ruang lingkup pembahasan meliputi implementasi mediasi dan adjudikasi oleh Bawaslu, hubungan antara penyelesaian sengketa di berbagai forum, konsistensi penerapan norma hukum, serta dinamika penyelesaian sengketa dalam praktik penyelenggaraan pemilu di daerah. Topik ini juga membahas koherensi antarforum penyelesaian sengketa, harmonisasi putusan, serta pembelajaran kelembagaan dalam membangun sistem penyelesaian sengketa yang efektif, memberikan kepastian hukum, dan menjamin keadilan elektoral (electoral justice).

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
27.		Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi : Pola Sengketa, Standar Pembuktian, dan Perkembangan Yurisprudensi	Topik ini mencakup kajian mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari sistem keadilan pemilu (electoral justice system) yang menjamin kepastian hukum, legitimasi hasil pemilu, dan perlindungan hak konstitusional peserta pemilu. Ruang lingkup pembahasan meliputi analisis pola dan karakteristik perselisihan hasil pemilu, penerapan standar pembuktian dalam pemeriksaan perkara, perkembangan argumentasi hukum dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemilu di daerah. Topik ini juga membahas berbagai pembelajaran dari praktik penyelesaian perselisihan hasil pemilu sebagai dasar penguatan kualitas penyelenggaraan, peningkatan kepastian hukum, dan pengembangan tata kelola pemilu yang berintegritas dan akuntabel.
28.	Tata Kelola Kelembagaan Bawaslu	Implementasi Renstra Bawaslu 2025–2029 : Penyelarasan Sasaran Strategis, Program, dan Evaluasi Kinerja Organisasi	Topik ini mencakup kajian mengenai implementasi Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu 2025–2029 sebagai instrumen utama dalam mengarahkan pencapaian tujuan organisasi secara terukur dan berkelanjutan. Ruang lingkup pembahasan meliputi penyelarasan visi, misi, sasaran strategis, program, dan kegiatan pada seluruh tingkatan organisasi, implementasi manajemen kinerja berbasis hasil (results-based management), serta evaluasi pencapaian kinerja organisasi. Topik ini juga membahas berbagai tantangan implementasi Renstra di daerah, mekanisme monitoring dan evaluasi, serta praktik-praktik baik dalam memperkuat akuntabilitas, efektivitas, dan kapasitas kelembagaan Bawaslu.

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
29.		Manajemen Indikator Kinerja Utama (IKU): Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi, dan Pengembangan IKU	Topik ini mencakup manajemen Indikator Kinerja Utama Ketua dan Anggota sesuai pembagian divisi sebagai instrumen penerjemahan sasaran strategis organisasi ke dalam kinerja yang terukur. Ruang lingkup pembahasan meliputi cascading sasaran, perumusan indikator, penetapan baseline dan target, formula pengukuran, sumber data, periode pelaporan, penanggung jawab, validasi data, evaluasi capaian, serta tindak lanjut hasil evaluasi. Pembahasan menggunakan contoh implementasi IKU pada satuan kerja dan diarahkan pada rekomendasi perbaikan kualitas indikator, konsistensi pengukuran, dan akuntabilitas kinerja Ketua dan Anggota.
30.		Manajemen Pengembangan SDM Bawaslu: Sistem Kompetensi, Kurikulum, dan Kediklatan	Topik ini mencakup kajian mengenai pengembangan kompetensi sumber daya manusia Bawaslu untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu. Ruang lingkup pembahasan meliputi pemetaan kebutuhan kompetensi, penyusunan standar kompetensi, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, metode pembelajaran, evaluasi hasil pengembangan kompetensi, serta penerapan manajemen talenta. Pembahasan diarahkan pada praktik baik dan rekomendasi untuk membangun SDM Bawaslu yang profesional, adaptif, berintegritas, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
31.		Transformasi Kelembagaan Bawaslu: Tata Kelola Organisasi, Manajemen Perubahan, dan Reformasi Birokrasi	Topik ini mencakup kajian mengenai transformasi kelembagaan Bawaslu dalam memperkuat tata kelola organisasi yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis. Ruang lingkup pembahasan meliputi implementasi reformasi birokrasi, penguatan struktur dan proses organisasi,

NO	KLASTER	TOPIK	KETERANGAN
			penerapan manajemen perubahan (change management), pengembangan budaya organisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kelembagaan. Topik ini juga membahas berbagai tantangan transformasi organisasi, strategi penguatan kapasitas kelembagaan, serta praktik-praktik inovatif dalam mewujudkan Bawaslu sebagai organisasi modern yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
32.		Manajemen Pengetahuan Bawaslu: Dokumentasi, Berbagi Pengetahuan, Inovasi, dan Keberlanjutan Pengetahuan Kelembagaan	Topik ini mencakup kajian mengenai pengelolaan pengetahuan sebagai sistem untuk memastikan pengalaman, data, praktik baik, dan pembelajaran kelembagaan tidak hilang ketika terjadi pergantian personel, jabatan, atau periode penyelenggaraan Pemilu. Ruang lingkup pembahasan meliputi identifikasi pengetahuan kritis, dokumentasi pengalaman, penyimpanan dan pengorganisasian pengetahuan, mekanisme berbagi dan transfer pengetahuan, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan inovasi, serta evaluasi pemanfaatan pengetahuan. Pembahasan diarahkan pada penyusunan model manajemen pengetahuan yang dapat diterapkan untuk memperkuat memori institusional dan membangun Bawaslu sebagai organisasi pembelajar.

Lampiran III

PEMBAGIAN TOPIK BAWASLU MEMBELAJARKAN VOL II
Bawaslu Provinsi — 16 Topik / 6 Klaster

NO	KLASTER	TOPIK	PROVINSI
1	Desain Sistem Pemilu	Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) : Prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Besaran Dapil, Metode Penataan dan Tantangan Pengawasan	1 Kalimantan Barat
			2 Papua
			3 Sumatera Utara
		Desain Sistem Pemilu : Presidential Threshold, Parliamentary Threshold, Sistem Kepartaian dan Representasi Politik	1 Lampung 2 Riau
2	Tata Kelola Tahapan Pemilu	Perencanaan dan Manajemen Tahapan Pemilu: Desain Tahapan, Kerangka Regulasi, Kesiapan Penyelenggaraan	1 DI Yogyakarta 2 Sulawesi Tengah 3 Sumatera Selatan
			1 Jawa Timur 2 Sulawesi Tenggara
			1 Kepulauan Riau 2 Maluku 3 Papua Barat
		Tata Kelola Kampanye dan Dana Kampanye: Regulasi, Transparansi, Pengawasan, dan Akuntabilitas	1 Kalimantan Tengah 2 Nusa Tenggara Barat
			1 Kepulauan Bangka Belitung 2 Kalimantan Utara 3 Papua Pegunungan
		Tata Kelola Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi, dan Penetapan Hasil Pemilu	1 Banten 2 Jawa Barat
			1 Maluku Utara 2 Kalimantan Selatan
		Netralitas ASN Dan Kepala Desa : Tantangan Integritas Pemilu dan Reformasi Penegakan Hukum	1 Banten 2 Jawa Barat
			1 Maluku Utara 2 Kalimantan Selatan
3	Integritas Pemilu	Politik Uang dalam Pemilu: Anatomi Transaksi Elektoral, Modus, dan Tantangan Penegakan Hukum	1 Banten 2 Jawa Barat
			1 Maluku Utara 2 Kalimantan Selatan
			1 Banten 2 Jawa Barat
			1 Maluku Utara 2 Kalimantan Selatan

NO	KLASTER	TOPIK	PROVINSI	
		Etika Penyelenggara Pemilu: Integritas, Independensi, dan Pembelajaran dari Putusan DKPP Menuju Pembinaan SDM Pengawas Pemilu	1	Papua Selatan
			2	Sulawesi Barat
4	Pemilu Inklusif	Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu pada Wilayah Khusus: Aceh, Papua, Luar Negeri, dan Daerah 3T	1	DKI Jakarta
			2	Papua Tengah
			3	Aceh
		Representasi Politik Perempuan, Masyarakat Adat, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan	1	Bali
5	Transformasi Digital Pemilu	Peta Jalan Digitalisasi Pemilu: Tata Kelola Data, Keamanan Siber, Auditabilitas Sistem, dan Kesiapan Kelembagaan	2	Papua Barat Daya
			1	Jawa Tengah
			2	Jambi
6	Penegakan Hukum Pemilu	Sistem Keadilan Pemilu: Evaluasi Penanganan Pelanggaran Administratif dan Tindak Pidana serta Penyelesaian Sengketa Proses	3	Sumatera Barat
			1	Nusa Tenggara Timur
			2	Sulawesi Selatan
		Reformasi Arsitektur Penegakan Hukum Pemilu: Harmonisasi Regulasi, Pembagian Kewenangan, dan Desain Kelembagaan	1	Gorontalo
			2	Kalimantan Timur
		Akuntabilitas Kinerja Penegakan Hukum Pemilu: Independensi, Profesionalitas, Transparansi, dan Kepercayaan Publik	1	Bengkulu
			2	Sulawesi Utara

Lampiran IV

PEMBAGIAN TOPIK BAWASLU MEMBELAJARKAN VOL II
Bawaslu Kabupaten/Kota — 32 Topik / 7 Klaster

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
1	Desain Sistem Pemilu	Implementasi Penataan Daerah Pemilihan : Kesetaraan Nilai Suara dan Kualitas Representasi Politik Daerah	1	Kab. Bone Bolango	Provinsi Gorontalo
			2	Kab. Brebes	Provinsi Jawa Tengah
			3	Kab. Demak	Provinsi Jawa Tengah
			4	Kab. Hulu Sungai Utara	Provinsi Kalimantan Selatan
			5	Kab. Lombok Timur	Provinsi Nusa Tenggara Barat
			6	Kab. Mamasa	Provinsi Sulawesi Barat
			7	Kab. Manokwari Selatan	Provinsi Papua Barat
			8	Kab. Ogan Ilir	Provinsi Sumatera Selatan
			9	Kab. Rembang	Provinsi Jawa Tengah
			10	Kab. Sukabumi	Provinsi Jawa Barat
			11	Kab. Sumba Barat Daya	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			12	Kab. Tambrau	Provinsi Papua Barat Daya
			13	Kab. Tanggamus	Provinsi Lampung
			14	Kab. Tapanuli Selatan	Provinsi Sumatera Utara
			15	Kota Denpasar	Provinsi Bali
			16	Kota Lhokseumawe	Provinsi Aceh
		Implementasi Sistem Konversi Suara dan Alokasi Kursi dalam Pemilu Daerah	1	Kab. Bangka Tengah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			2	Kab. Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			3	Kab. Grobogan	Provinsi Jawa Tengah
			4	Kab. Landak	Provinsi Kalimantan Barat

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
			5	Kab. Merangin	Provinsi Jambi
			6	Kab. Morowali Utara	Provinsi Sulawesi Tengah
			7	Kab. Muara Enim	Provinsi Sumatera Selatan
			8	Kab. Muna Barat	Provinsi Sulawesi Tenggara
			9	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Provinsi Sumatera Selatan
			10	Kab. Sorong	Provinsi Papua Barat Daya
			11	Kab. Tapanuli Tengah	Provinsi Sumatera Utara
			12	Kab. Toraja Utara	Provinsi Sulawesi Selatan
			13	Kota Jambi	Provinsi Jambi
			14	Kota Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan
			15	Kota Sukabumi	Provinsi Jawa Barat
			16	Kota Surakarta	Provinsi Jawa Tengah
2	Tata Kelola Tahapan Pemilu	Tata Kelola Tahapan Pemilu di Daerah: Permasalahan, Praktik Baik, Manajemen Resiko dan Efektivitas Penyelenggaraan	1	Kab. Aceh Besar	Provinsi Aceh
			2	Kab. Kolaka	Provinsi Sulawesi Tenggara
			3	Kab. Konawe Selatan	Provinsi Sulawesi Tenggara
			4	Kab. Kubu Raya	Provinsi Kalimantan Barat
			5	Kab. Labuhanbatu Selatan	Provinsi Sumatera Utara
			6	Kab. Mamuju Tengah	Provinsi Sulawesi Barat
			7	Kab. Manggarai Barat	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			8	Kab. Mesuji	Provinsi Lampung
			9	Kab. Rokan Hilir	Provinsi Riau
			10	Kab. Sorong Selatan	Provinsi Papua Barat Daya
			11	Kota Cilegon	Provinsi Banten
			12	Kota Jakarta Barat	Provinsi DKI Jakarta

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
			13	Kota Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat
			14	Kota Parepare	Provinsi Sulawesi Selatan
			15	Kota Ternate	Provinsi Maluku Utara
			16	Kota Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
		Pemutakhiran Data Pemilih : Analisis Permasalahan dan Strategi Peningkatan Kualitas Daftar Pemilih	1	Kab. Agam	Provinsi Sumatera Barat
			2	Kab. Bolaang Mongondow	Provinsi Sulawesi Utara
			3	Kab. Deli Serdang	Provinsi Sumatera Utara
			4	Kab. Hulu Sungai Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan
			5	Kab. Lumajang	Provinsi Jawa Timur
			6	Kab. Maros	Provinsi Sulawesi Selatan
			7	Kab. Musi Banyuasin	Provinsi Sumatera Selatan
			8	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Provinsi Sumatera Selatan
			9	Kab. Ponorogo	Provinsi Jawa Timur
			10	Kab. Tanah Datar	Provinsi Sumatera Barat
			11	Kota Baubau	Provinsi Sulawesi Tenggara
			12	Kota Bogor	Provinsi Jawa Barat
			13	Kota Depok	Provinsi Jawa Barat
			14	Kota Lubuklinggau	Provinsi Sumatera Selatan
			15	Kota Singkawang	Provinsi Kalimantan Barat
			16	Kota Tebing Tinggi	Provinsi Sumatera Utara
		Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu: Mitigasi Risiko, Kepatuhan Persyaratan,	1	Kab. Bengkayang	Provinsi Kalimantan Barat
			2	Kab. Bondowoso	Provinsi Jawa Timur
			3	Kab. Buru	Provinsi Maluku

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
		dan Efektivitas Pengawasan	4	Kab. Donggala	Provinsi Sulawesi Tengah
			5	Kab. Flores Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			6	Kab. Luwu	Provinsi Sulawesi Selatan
			7	Kab. Mahakam Ulu	Provinsi Kalimantan Timur
			8	Kab. Mamberamo Tengah	Provinsi Papua Pegunungan
			9	Kab. Padang Lawas	Provinsi Sumatera Utara
			10	Kab. Samosir	Provinsi Sumatera Utara
			11	Kab. Sukoharjo	Provinsi Jawa Tengah
			12	Kab. Tana Tidung	Provinsi Kalimantan Utara
			13	Kab. Tanah Bumbu	Provinsi Kalimantan Selatan
			14	Kab. Tolikara	Provinsi Papua Pegunungan
			15	Kota Payakumbuh	Provinsi Sumatera Barat
			16	Kota Tomohon	Provinsi Sulawesi Utara
		Pengawasan Akuntabilitas Dana Kampanye: Transparansi Pelaporan, Audit Kepatuhan, dan Verifikasi Berbasis Data	1	Kab. Aceh Tengah	Provinsi Aceh
			2	Kab. Badung	Provinsi Bali
			3	Kab. Bangka	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			4	Kab. Bekasi	Provinsi Jawa Barat
			5	Kab. Indragiri Hulu	Provinsi Riau
			6	Kab. Kepahiang	Provinsi Bengkulu
			7	Kab. Klungkung	Provinsi Bali
			8	Kab. Kotabaru	Provinsi Kalimantan Selatan
			9	Kab. Kotawaringin Barat	Provinsi Kalimantan Tengah
			10	Kab. Malinau	Provinsi Kalimantan Utara
			11	Kab. Pacitan	Provinsi Jawa Timur

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
			12	Kab. Raja Ampat	Provinsi Papua Barat Daya
			13	Kab. Sambas	Provinsi Kalimantan Barat
			14	Kab. Sekadau	Provinsi Kalimantan Barat
			15	Kab. Sumba Tengah	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			16	Kab. Tapin	Provinsi Kalimantan Selatan
		Manajemen Logistik Pemilu di Daerah: Distribusi, Pengendalian Mutu, dan Mitigasi Risiko	1	Kab. Banggai Kepulauan	Provinsi Sulawesi Tengah
			2	Kab. Barito Selatan	Provinsi Kalimantan Tengah
			3	Kab. Bener Meriah	Provinsi Aceh
			4	Kab. Bengkulu Tengah	Provinsi Bengkulu
			5	Kab. Kepulauan Mentawai	Provinsi Sumatera Barat
			6	Kab. Kepulauan Sula	Provinsi Maluku Utara
			7	Kab. Maluku Barat Daya	Provinsi Maluku
			8	Kab. Mamberamo Raya	Provinsi Papua
			9	Kab. Nagekeo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			10	Kab. Nduga	Provinsi Papua Pegunungan
			11	Kab. Nunukan	Provinsi Kalimantan Utara
			12	Kab. Pegunungan Bintang	Provinsi Papua Pegunungan
			13	Kab. Takalar	Provinsi Sulawesi Selatan
			14	Kab. Yahukimo	Provinsi Papua Pegunungan
			15	Kota Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat
			16	Kota Tidore Kepulauan	Provinsi Maluku Utara
		Tata Kelola Pemungutan dan Penghitungan Suara:	1	Kab. Aceh Selatan	Provinsi Aceh
			2	Kab. Bogor	Provinsi Jawa Barat

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI		
		Integritas, Pengendalian, dan Akuntabilitas	3	Kab. Buton	Provinsi Sulawesi Tenggara		
			4	Kab. Ciamis	Provinsi Jawa Barat		
			5	Kab. Enrekang	Provinsi Sulawesi Selatan		
			6	Kab. Gunungkidul	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		
			7	Kab. Konawe Utara	Provinsi Sulawesi Tenggara		
			8	Kab. Lebak	Provinsi Banten		
			9	Kab. Mappi	Provinsi Papua Selatan		
			10	Kab. Probolinggo	Provinsi Jawa Timur		
			11	Kab. Purbalingga	Provinsi Jawa Tengah		
			12	Kab. Purworejo	Provinsi Jawa Tengah		
			13	Kota Bekasi	Provinsi Jawa Barat		
			14	Kota Bengkulu	Provinsi Bengkulu		
			15	Kota Bontang	Provinsi Kalimantan Timur		
			16	Kota Tegal	Provinsi Jawa Tengah		
				Transformasi Rekapitulasi Hasil Pemilu: Rekonsiliasi Data, Interoperabilitas Sistem, dan Integritas Hasil Pemilu	1	Kab. Aceh Tenggara	Provinsi Aceh
					2	Kab. Dharmasraya	Provinsi Sumatera Barat
	3	Kab. Dogiyai			Provinsi Papua Tengah		
	4	Kab. Madiun			Provinsi Jawa Timur		
	5	Kab. Minahasa Utara			Provinsi Sulawesi Utara		
	6	Kab. Sarolangun			Provinsi Jambi		
	7	Kab. Semarang			Provinsi Jawa Tengah		
	8	Kab. Sinjai			Provinsi Sulawesi Selatan		
	9	Kab. Sumbawa Barat			Provinsi Nusa Tenggara Barat		
	10	Kab. Supiori			Provinsi Papua		

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
			11	Kota Binjai	Provinsi Sumatera Utara
			12	Kota Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
			13	Kota Cirebon	Provinsi Jawa Barat
			14	Kota Madiun	Provinsi Jawa Timur
			15	Kota Salatiga	Provinsi Jawa Tengah
			16	Kota Sungai Penuh	Provinsi Jambi
		Manajemen Pemungutan Suara Ulang, Lanjutan, dan Susulan: PSU, PSL, PSS, Tindak Lanjut Putusan, dan Evaluasi	1	Kab. Banggai	Provinsi Sulawesi Tengah
			2	Kab. Bangka Barat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			3	Kab. Barito Utara	Provinsi Kalimantan Tengah
			4	Kab. Bengkulu Selatan	Provinsi Bengkulu
			5	Kab. Boven Digoel	Provinsi Papua Selatan
			6	Kab. Empat Lawang	Provinsi Sumatera Selatan
			7	Kab. Kutai Kartanegara	Provinsi Kalimantan Timur
			8	Kab. Magetan	Provinsi Jawa Timur
			9	Kab. Parigi Moutong	Provinsi Sulawesi Tengah
			10	Kab. Pasaman	Provinsi Sumatera Barat
			11	Kab. Pesawaran	Provinsi Lampung
			12	Kab. Siak	Provinsi Riau
			13	Kab. Tasikmalaya	Provinsi Jawa Barat
			14	Kota Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan
			15	Kota Palopo	Provinsi Sulawesi Selatan
			16	Kota Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
3	Integritas Pemilu	Netralitas ASN dan Kepala Desa: Penyalahgunaan	1	Kab. Aceh Tamiang	Provinsi Aceh
			2	Kab. Bangka Selatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI		
	Jabatan, Mobilisasi Birokrasi, dan Efektivitas Penegakan Sanksi		3	Kab. Banyuwangi	Provinsi Jawa Timur		
			4	Kab. Boalemo	Provinsi Gorontalo		
			5	Kab. Melawi	Provinsi Kalimantan Barat		
			6	Kab. Pakpak Bharat	Provinsi Sumatera Utara		
			7	Kab. Pekalongan	Provinsi Jawa Tengah		
			8	Kab. Sarmi	Provinsi Papua		
			9	Kab. Serang	Provinsi Banten		
			10	Kab. Simeulue	Provinsi Aceh		
			11	Kab. Temanggung	Provinsi Jawa Tengah		
			12	Kab. Wonogiri	Provinsi Jawa Tengah		
			13	Kota Bima	Provinsi Nusa Tenggara Barat		
			14	Kota Cimahi	Provinsi Jawa Barat		
			15	Kota Malang	Provinsi Jawa Timur		
			16	Kota Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur		
			Politik Uang dan Politisasi Bantuan Sosial: Analisis Modus, Tantangan Pembuktian, dan Strategi Pencegahan dan Penindakan		1	Kab. Bandung Barat	Provinsi Jawa Barat
					2	Kab. Gayo Lues	Provinsi Aceh
	3	Kab. Halmahera Selatan			Provinsi Maluku Utara		
	4	Kab. Kerinci			Provinsi Jambi		
	5	Kab. Klaten			Provinsi Jawa Tengah		
	6	Kab. Lombok Tengah			Provinsi Nusa Tenggara Barat		
	7	Kab. Minahasa Tenggara			Provinsi Sulawesi Utara		
	8	Kab. Murung Raya			Provinsi Kalimantan Tengah		
	9	Kab. Nias			Provinsi Sumatera Utara		
	10	Kab. Ogan Komering Ulu			Provinsi Sumatera Selatan		

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
			11	Kab. Seruyan	Provinsi Kalimantan Tengah
			12	Kab. Sragen	Provinsi Jawa Tengah
			13	Kab. Tangerang	Provinsi Banten
			14	Kab. Teluk Wondama	Provinsi Papua Barat
			15	Kota Banjar	Provinsi Jawa Barat
			16	Kota Tangerang Selatan	Provinsi Banten
		Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu: Keterbukaan Informasi, Data Pemilu, dan Kepercayaan Publik	1	Kab. Bandung	Provinsi Jawa Barat
			2	Kab. Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
			3	Kab. Jember	Provinsi Jawa Timur
			4	Kab. Karawang	Provinsi Jawa Barat
			5	Kab. Lombok Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat
			6	Kab. Magelang	Provinsi Jawa Tengah
			7	Kab. Manggarai	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			8	Kab. Mempawah	Provinsi Kalimantan Barat
			9	Kab. Purwakarta	Provinsi Jawa Barat
			10	Kab. Rejang Lebong	Provinsi Bengkulu
			11	Kab. Rokan Hulu	Provinsi Riau
			12	Kab. Sidenreng Rappang	Provinsi Sulawesi Selatan
			13	Kab. Sidoarjo	Provinsi Jawa Timur
			14	Kab. Toba	Provinsi Sumatera Utara
			15	Kab. Wonosobo	Provinsi Jawa Tengah
			16	Kota Tarakan	Provinsi Kalimantan Utara
		Etika Penyelenggara Pemilu : Nilai Dasar,	1	Kab. Aceh Utara	Provinsi Aceh
			2	Kab. Blitar	Provinsi Jawa Timur

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
		Independensi dan Profesionalisme	3	Kab. Buleleng	Provinsi Bali
			4	Kab. Gresik	Provinsi Jawa Timur
			5	Kab. Halmahera Barat	Provinsi Maluku Utara
			6	Kab. Kaur	Provinsi Bengkulu
			7	Kab. Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
			8	Kab. Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
			9	Kab. Minahasa	Provinsi Sulawesi Utara
			10	Kab. Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah
			11	Kab. Nias Selatan	Provinsi Sumatera Utara
			12	Kab. Poso	Provinsi Sulawesi Tengah
			13	Kab. Waropen	Provinsi Papua
			14	Kota Ambon	Provinsi Maluku
			15	Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
			16	Kota Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
		Integritas Penyelenggara Pemilu : Pembelajaran dari Putusan DKPP	1	Kab. Aceh Jaya	Provinsi Aceh
			2	Kab. Gunung Mas	Provinsi Kalimantan Tengah
			3	Kab. Kampar	Provinsi Riau
			4	Kab. Karanganyar	Provinsi Jawa Tengah
			5	Kab. Karimun	Provinsi Kepulauan Riau
			6	Kab. Katingan	Provinsi Kalimantan Tengah
			7	Kab. Lamongan	Provinsi Jawa Timur
			8	Kab. Ogan Komering Ilir	Provinsi Sumatera Selatan
			9	Kab. Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat
			10	Kab. Pulau Morotai	Provinsi Maluku Utara

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
			11	Kab. Sabu Raijua	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			12	Kab. Serdang Bedagai	Provinsi Sumatera Utara
			13	Kab. Simalungun	Provinsi Sumatera Utara
			14	Kab. Sukamara	Provinsi Kalimantan Tengah
			15	Kab. Yalimo	Provinsi Papua Pegunungan
			16	Kota Semarang	Provinsi Jawa Tengah
		Pencegahan dan Manajemen Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Bawaslu	1	Kab. Banyuasin	Provinsi Sumatera Selatan
			2	Kab. Batang	Provinsi Jawa Tengah
			3	Kab. Batu Bara	Provinsi Sumatera Utara
			4	Kab. Bireuen	Provinsi Aceh
			5	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Provinsi Sulawesi Utara
			6	Kab. Lima Puluh Kota	Provinsi Sumatera Barat
			7	Kab. Maluku Tengah	Provinsi Maluku
			8	Kab. Nias Utara	Provinsi Sumatera Utara
			9	Kab. Pangandaran	Provinsi Jawa Barat
			10	Kab. Pidie Jaya	Provinsi Aceh
			11	Kab. Way Kanan	Provinsi Lampung
			12	Kota Kediri	Provinsi Jawa Timur
			13	Kota Kotamobagu	Provinsi Sulawesi Utara
			14	Kota Langsa	Provinsi Aceh
			15	Kota Sibolga	Provinsi Sumatera Utara
			16	Kota Tual	Provinsi Maluku
		Tata Kelola Anggaran Pengawasan Pemilu dan	1	Kab. Bengkalis	Provinsi Riau
			2	Kab. Bulukumba	Provinsi Sulawesi Selatan

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
		Pemilihan di Daerah: DIPA, NPHD, Perencanaan, dan Akuntabilitas	3	Kab. Kaimana	Provinsi Papua Barat
			4	Kab. Kuantan Singingi	Provinsi Riau
			5	Kab. Labuhanbatu	Provinsi Sumatera Utara
			6	Kab. Lahat	Provinsi Sumatera Selatan
			7	Kab. Minahasa Selatan	Provinsi Sulawesi Utara
			8	Kab. Padang Pariaman	Provinsi Sumatera Barat
			9	Kab. Pandeglang	Provinsi Banten
			10	Kab. Sijunjung	Provinsi Sumatera Barat
			11	Kab. Soppeng	Provinsi Sulawesi Selatan
			12	Kab. Sumba Barat	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			13	Kab. Sumba Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			14	Kab. Wakatobi	Provinsi Sulawesi Tenggara
			15	Kota Jakarta Selatan	Provinsi DKI Jakarta
			16	Kota Tanjungbalai	Provinsi Sumatera Utara
4	Pemilu Inklusif	Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah dengan Karakteristik Khusus: Kepastian Hukum, Akuntabilitas, dan Perlindungan Hak Pilih	1	Kab. Aceh Singkil	Provinsi Aceh
			2	Kab. Bantul	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
			3	Kab. Aceh Barat Daya	Provinsi Aceh
			4	Kab. Intan Jaya	Provinsi Papua Tengah
			5	Kab. Jayawijaya	Provinsi Papua Pegunungan
			6	Kab. Kepulauan Anambas	Provinsi Kepulauan Riau
			7	Kab. Kepulauan Aru	Provinsi Maluku
			8	Kab. Kepulauan Meranti	Provinsi Riau
			9	Kab. Kepulauan Selayar	Provinsi Sulawesi Selatan
			10	Kab. Konawe Kepulauan	Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
			11	Kab. Kulon progo	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
			12	Kab. Lanny Jaya	Provinsi Papua Pegunungan
			13	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Provinsi Sulawesi Selatan
			14	Kab. Paniai	Provinsi Papua Tengah
			15	Kab. Sleman	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
			16	Kota Sabang	Provinsi Aceh
		Penyelenggaraan Pemilu yang Inklusif bagi Kelompok Rentan: Perencanaan, Afirmasi, dan Perlindungan Hak Pilih	1	Kab. Alor	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			2	Kab. Batanghari	Provinsi Jambi
			3	Kab. Cilacap	Provinsi Jawa Tengah
			4	Kab. Hulu Sungai Tengah	Provinsi Kalimantan Selatan
			5	Kab. Lampung Selatan	Provinsi Lampung
			6	Kab. Majalengka	Provinsi Jawa Barat
			7	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Provinsi Sumatera Selatan
			8	Kab. Pidie	Provinsi Aceh
			9	Kab. Pinrang	Provinsi Sulawesi Selatan
			10	Kab. Seluma	Provinsi Bengkulu
			11	Kota Banda Aceh	Provinsi Aceh
			12	Kota Jayapura	Provinsi Papua
			13	Kota Magelang	Provinsi Jawa Tengah
			14	Kota Palangka Raya	Provinsi Kalimantan Tengah
			15	Kota Palembang	Provinsi Sumatera Selatan
			16	Kota Pekalongan	Provinsi Jawa Tengah
		Keterwakilan dan Partisipasi Politik	1	Kab. Balangan	Provinsi Kalimantan Selatan
			2	Kab. Banggai Laut	Provinsi Sulawesi Tengah

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
		Perempuan : Dari Representasi Deskriptif ke Substantif dan Efektivitas Afirmasi	3	Kab. Barito Kuala	Provinsi Kalimantan Selatan
			4	Kab. Barito Timur	Provinsi Kalimantan Tengah
			5	Kab. Jayapura	Provinsi Papua
			6	Kab. Kediri	Provinsi Jawa Timur
			7	Kab. Kutai Timur	Provinsi Kalimantan Timur
			8	Kab. Manokwari	Provinsi Papua Barat
			9	Kab. Merauke	Provinsi Papua Selatan
			10	Kab. Nabire	Provinsi Papua Tengah
			11	Kab. Ngawi	Provinsi Jawa Timur
			12	Kab. Subang	Provinsi Jawa Barat
			13	Kab. Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
			14	Kota Dumai	Provinsi Riau
			15	Kota Metro	Provinsi Lampung
			16	Kota Sorong	Provinsi Papua Barat Daya
5	Transformasi Digital Pemilu	Transformasi Digital Pengawasan Pemilu: Dari Pengawasan Manual Menuju Ekosistem Pengawasan Cerdas Berbasis Data	1	Kab. Blora	Provinsi Jawa Tengah
			2	Kab. Kolaka Utara	Provinsi Sulawesi Tenggara
			3	Kab. Majene	Provinsi Sulawesi Barat
			4	Kab. Muaro Jambi	Provinsi Jambi
			5	Kab. Muna	Provinsi Sulawesi Tenggara
			6	Kab. Pesisir Barat	Provinsi Lampung
			7	Kab. Pulang Pisau	Provinsi Kalimantan Tengah
			8	Kab. Solok	Provinsi Sumatera Barat
			9	Kab. Tanah Laut	Provinsi Kalimantan Selatan
			10	Kab. Tanjung Jabung Timur	Provinsi Jambi

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
			11	Kab. Tulungagung	Provinsi Jawa Timur
			12	Kota Balikpapan	Provinsi Kalimantan Timur
			13	Kota Bandung	Provinsi Jawa Barat
			14	Kota Blitar	Provinsi Jawa Timur
			15	Kota Manado	Provinsi Sulawesi Utara
			16	Kota Surabaya	Provinsi Jawa Timur
			17	Kota Subulussalam	Provinsi Aceh
		Disinformasi, Misinformasi, dan Manipulasi Ruang Digital : Modus, Kerangka Hukum, dan Deteksi Dini.	1	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Provinsi Sulawesi Utara
			2	Kab. Deiyai	Provinsi Papua Tengah
			3	Kab. Fakfak	Provinsi Papua Barat
			4	Kab. Humbang Hasundutan	Provinsi Sumatera Utara
			5	Kab. Karo	Provinsi Sumatera Utara
			6	Kab. Kotawaringin Timur	Provinsi Kalimantan Tengah
			7	Kab. Labuhanbatu Utara	Provinsi Sumatera Utara
			8	Kab. Lampung Utara	Provinsi Lampung
			9	Kab. Manggarai Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			10	Kab. Maybrat	Provinsi Papua Barat Daya
			11	Kab. Paser	Provinsi Kalimantan Timur
			12	Kab. Pohuwato	Provinsi Gorontalo
			13	Kab. Seram Bagian Barat	Provinsi Maluku
			14	Kab. Trenggalek	Provinsi Jawa Timur
			15	Kab. Wajo	Provinsi Sulawesi Selatan
			16	Kota Batu	Provinsi Jawa Timur
			17	Kota Jakarta Utara	Provinsi DKI Jakarta

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
6	Penegakan Hukum Pemilu	Penanganan Tindak Pidana Pemilu: Sinergi Sentra Gakkumdu, Efektivitas Penegakan Hukum, dan Rekomendasi Perbaikan Regulasi	1	Kab. Kapuas	Provinsi Kalimantan Tengah
			2	Kab. Asmat	Provinsi Papua Selatan
			3	Kab. Bone	Provinsi Sulawesi Selatan
			4	Kab. Ende	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			5	Kab. Garut	Provinsi Jawa Barat
			6	Kab. Gorontalo Utara	Provinsi Gorontalo
			7	Kab. Gowa	Provinsi Sulawesi Selatan
			8	Kab. Indramayu	Provinsi Jawa Barat
			9	Kab. Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			10	Kab. Lingga	Provinsi Kepulauan Riau
			11	Kab. Luwu Timur	Provinsi Sulawesi Selatan
			12	Kab. Musi Rawas	Provinsi Sumatera Selatan
			13	Kab. Pringsewu	Provinsi Lampung
			14	Kab. Sanggau	Provinsi Kalimantan Barat
			15	Kab. Tanjung Jabung Barat	Provinsi Jambi
			16	Kab. Timor Tengah Selatan	Provinsi Nusa Tenggara Timur
		Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu : Penguatan Kewenangan Bawaslu, Sistem Sanksi, dan Efektivitas Penegakan	1	Kab. Bangkalan	Provinsi Jawa Timur
			2	Kab. Banyumas	Provinsi Jawa Tengah
			3	Kab. Cianjur	Provinsi Jawa Barat
			4	Kab. Gianyar	Provinsi Bali
			5	Kab. Keerom	Provinsi Papua
			6	Kab. Maluku Tenggara	Provinsi Maluku
			7	Kab. Ngada	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			8	Kab. Nganjuk	Provinsi Jawa Timur

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
			9	Kab. Pegunungan Arfak	Provinsi Papua Barat
			10	Kab. Solok Selatan	Provinsi Sumatera Barat
			11	Kab. Timor Tengah Utara	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			12	Kab. Tuban	Provinsi Jawa Timur
			13	Kab. Tulang Bawang Barat	Provinsi Lampung
			14	Kota Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
			15	Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara
			16	Kota Pariaman	Provinsi Sumatera Barat
		Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM: Standar Pembuktian, Distribusi Kewenangan, dan Pelaksanaan Putusan	1	Kab. Belu	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			2	Kab. Boyolali	Provinsi Jawa Tengah
			3	Kab. Bulungan	Provinsi Kalimantan Utara
			4	Kab. Bungo	Provinsi Jambi
			5	Kab. Halmahera Utara	Provinsi Maluku Utara
			6	Kab. Karangasem	Provinsi Bali
			7	Kab. Kuningan	Provinsi Jawa Barat
			8	Kab. Kutai Barat	Provinsi Kalimantan Timur
			9	Kab. Malang	Provinsi Jawa Timur
			10	Kab. Natuna	Provinsi Kepulauan Riau
			11	Kab. Pamekasan	Provinsi Jawa Timur
			12	Kab. Pulau Taliabu	Provinsi Maluku Utara
			13	Kab. Rote Ndao	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			14	Kota Batam	Provinsi Kepulauan Riau
			15	Kota Bukittinggi	Provinsi Sumatera Barat
			16	Kota Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
		Sengketa Proses : Mediasi, Adjudikasi, dan Koherensi Antarforum	1	Kab. Aceh Timur	Provinsi Aceh
			2	Kab. Dairi	Provinsi Sumatera Utara
			3	Kab. Dompu	Provinsi Nusa Tenggara Barat
			4	Kab. Gorontalo	Provinsi Gorontalo
			5	Kab. Kepulauan Sangihe	Provinsi Sulawesi Utara
			6	Kab. Kepulauan Talaud	Provinsi Sulawesi Utara
			7	Kab. Mimika	Provinsi Papua Tengah
			8	Kab. Nias Barat	Provinsi Sumatera Utara
			9	Kab. Pasuruan	Provinsi Jawa Timur
			10	Kab. Pelalawan	Provinsi Riau
			11	Kab. Puncak	Provinsi Papua Tengah
			12	Kab. Puncak Jaya	Provinsi Papua Tengah
			13	Kab. Sumbawa	Provinsi Nusa Tenggara Barat
			14	Kab. Tojo Una-Una	Provinsi Sulawesi Tengah
			15	Kota Mojokerto	Provinsi Jawa Timur
			16	Kota Tangerang	Provinsi Banten
		Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi : Pola Sengketa, Standar Pembuktian, dan Perkembangan Yurisprudensi	1	Kab. Banjar	Provinsi Kalimantan Selatan
			2	Kab. Berau	Provinsi Kalimantan Timur
			3	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Provinsi Sulawesi Utara
			4	Kab. Buol	Provinsi Sulawesi Tengah
			5	Kab. Buru Selatan	Provinsi Maluku
			6	Kab. Buton Tengah	Provinsi Sulawesi Tenggara
			7	Kab. Jeneponto	Provinsi Sulawesi Selatan
			8	Kab. Jepara	Provinsi Jawa Tengah

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
			9	Kab. Kayong Utara	Provinsi Kalimantan Barat
			10	Kab. Kebumen	Provinsi Jawa Tengah
			11	Kab. Lamandau	Provinsi Kalimantan Tengah
			12	Kab. Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat
			13	Kab. Mandailing Natal	Provinsi Sumatera Utara
			14	Kab. Pasaman Barat	Provinsi Sumatera Barat
			15	Kota Gunungsitoli	Provinsi Sumatera Utara
			16	Kota Pagar Alam	Provinsi Sumatera Selatan
7	Tata Kelola Kelembagaan Bawaslu	Implementasi Renstra Bawaslu 2025–2029 : Penyelarasan Sasaran Strategis, Program, dan Evaluasi Kinerja Organisasi	1	Kab. Kapuas Hulu	Provinsi Kalimantan Barat
			2	Kab. Kepulauan Yapen	Provinsi Papua
			3	Kab. Kolaka Timur	Provinsi Sulawesi Tenggara
			4	Kab. Kudus	Provinsi Jawa Tengah
			5	Kab. Langkat	Provinsi Sumatera Utara
			6	Kab. Lebong	Provinsi Bengkulu
			7	Kab. Lombok Utara	Provinsi Nusa Tenggara Barat
			8	Kab. Luwu Utara	Provinsi Sulawesi Selatan
			9	Kab. Pati	Provinsi Jawa Tengah
			10	Kab. Penajam Paser Utara	Provinsi Kalimantan Timur
			11	Kab. Seram Bagian Timur	Provinsi Maluku
			12	Kab. Tabanan	Provinsi Bali
			13	Kab. Toli-Toli	Provinsi Sulawesi Tengah
			14	Kab. Tulang Bawang	Provinsi Lampung
			15	Kota Pasuruan	Provinsi Jawa Timur
			16	Kota Pematangsiantar	Provinsi Sumatera Utara

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
		Manajemen Indikator Kinerja Utama (IKU): Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi, dan Pengembangan IKU	1	Kab. Barru	Provinsi Sulawesi Selatan
			2	Kab. Belitung Timur	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			3	Kab. Biak Numfor	Provinsi Papua
			4	Kab. Buton Utara	Provinsi Sulawesi Tenggara
			5	Kab. Lembata	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			6	Kab. Musi Rawas Utara	Provinsi Sumatera Selatan
			7	Kab. Nagan Raya	Provinsi Aceh
			8	Kab. Padang Lawas Utara	Provinsi Sumatera Utara
			9	Kab. Tebo	Provinsi Jambi
			10	Kota Gorontalo	Provinsi Gorontalo
			11	Kota Jakarta Timur	Provinsi DKI Jakarta
			12	Kota Padang	Provinsi Sumatera Barat
			13	Kota Padang Panjang	Provinsi Sumatera Barat
			14	Kota Prabumulih	Provinsi Sumatera Selatan
			15	Kota Sawahlunto	Provinsi Sumatera Barat
			16	Kota Solok	Provinsi Sumatera Barat
		Manajemen Pengembangan SDM Bawaslu: Sistem Kompetensi, Kurikulum, dan Kediklatan	1	Kab. Bengkulu Utara	Provinsi Bengkulu
			2	Kab. Halmahera Tengah	Provinsi Maluku Utara
			3	Kab. Indragiri Hilir	Provinsi Riau
			4	Kab. Kendal	Provinsi Jawa Tengah
			5	Kab. Lampung Timur	Provinsi Lampung
			6	Kab. Malaka	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			7	Kab. Mojokerto	Provinsi Jawa Timur
			8	Kab. Sigi	Provinsi Sulawesi Tengah

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
			9	Kab. Sikka	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			10	Kab. Sumedang	Provinsi Jawa Barat
			11	Kab. Tana Toraja	Provinsi Sulawesi Selatan
			12	Kab. Tapanuli Utara	Provinsi Sumatera Utara
			13	Kab. Tegal	Provinsi Jawa Tengah
			14	Kota Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
			15	Kota Serang	Provinsi Banten
			16	Kota Tasikmalaya	Provinsi Jawa Barat
		Transformasi Kelembagaan Bawaslu: Tata Kelola Organisasi, Manajemen Perubahan, dan Reformasi Birokrasi	1	Kab. Aceh Barat	Provinsi Aceh
			2	Kab. Bima	Provinsi Nusa Tenggara Barat
			3	Kab. Cirebon	Provinsi Jawa Barat
			4	Kab. Lampung Barat	Provinsi Lampung
			5	Kab. Lampung Tengah	Provinsi Lampung
			6	Kab. Mamuju Utara	Provinsi Sulawesi Barat
			7	Kab. Mukomuko	Provinsi Bengkulu
			8	Kab. Pemalang	Provinsi Jawa Tengah
			9	Kab. Polewali Mandar	Provinsi Sulawesi Barat
			10	Kab. Sampang	Provinsi Jawa Timur
			11	Kab. Sintang	Provinsi Kalimantan Barat
			12	Kab. Situbondo	Provinsi Jawa Timur
			13	Kab. Sumenep	Provinsi Jawa Timur
			14	Kota Jakarta Pusat	Provinsi DKI Jakarta
			15	Kota Pangkalpinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			16	Kota Probolinggo	Provinsi Jawa Timur

NO	KLASTER	TOPIK	KABUPATEN/ KOTA		PROVINSI
		Manajemen Pengetahuan Bawaslu: Dokumentasi, Berbagi Pengetahuan, Inovasi, dan Keberlanjutan Pengetahuan Kelembagaan	1	Kab. Asahan	Provinsi Sumatera Utara
			2	Kab. Bangli	Provinsi Bali
			3	Kab. Banjarnegara	Provinsi Jawa Tengah
			4	Kab. Bintan	Provinsi Kepulauan Riau
			5	Kab. Bojonegoro	Provinsi Jawa Timur
			6	Kab. Bombana	Provinsi Sulawesi Tenggara
			7	Kab. Buton Selatan	Provinsi Sulawesi Tenggara
			8	Kab. Halmahera Timur	Provinsi Maluku Utara
			9	Kab. Jembrana	Provinsi Bali
			10	Kab. Jombang	Provinsi Jawa Timur
			11	Kab. Kepulauan Tanimbar	Provinsi Maluku
			12	Kab. Siau Tagulandang Biaro	Provinsi Sulawesi Utara
			13	Kab. Tabalong	Provinsi Kalimantan Selatan
			14	Kota Padangsidimpuan	Provinsi Sumatera Utara
			15	Kota Pekanbaru	Provinsi Riau
			16	Kota Tanjungpinang	Provinsi Kepulauan Riau